

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI BUTIK FASHION
MUSLIMAH SAKKEBAYA DI KELURAHAN TANGGA
TAKAT LAUT 16 ULU KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :

Lisa

642022026

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI BUTIK FASHION
MUSLIMAH SAKKEBAYA DI KELURAHAN TANGGA
TAKAT LAUT 16 ULU KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :

LISA

642022026

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah mengadakan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang ditulis oleh saudari Lisa (642022026) yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang". Telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar diterima dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kepentingan tentang Ekonomi Syariah. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih..

Walaikumussalam Warahmatullah Wabarakatuh.


Palembang, 9 Maret 2026

Pembimbing I



M. JAUHARI, SE., M.SI
NBM/NIDN:1096413/0231106903

Pembimbing II



Dr. YAHYA, S.Rd.I., LC, M.P.I.
NBM/NIDN:1196089/0206048701

SURAT PENGESAHAN
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI BUTIK FASHION MUSLIMAH
SAKKEBAYA DI KELURAHAN TANGGA TAKAT LAUT 16 ULU KOTA
PALEMBANG

Yang ditulis oleh saudari Lisa, NIM. 642022026

Telah di munaqosah dan dipertahankan
Di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 4 April 2026
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Palembang, 4 April 2026
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201

Sekretaris

H. Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN:1081397/020506881

Penguji I

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN:1081397/020506881

Penguji II

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum.
NBM/NIDN.731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lisa

Nim : 642022026

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Jual
Beli Di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga
Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran serta pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan bersedia menerima sangsi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2026



Lisa

NIM. 642022026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Di tengah rasa yang belum selesai, aku tetap memilih untuk bertahan dan menyelesaikan apa yang harus aku perjuangkan”

“Perjuangan mungkin melelahkan, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Pada akhirnya setiap usaha akan menemukan jalannya menuju kemenangan.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta
2. Kedua Tete saya, te ak, te man dan kakak saya tercinta Alm. Gopur
3. Teman-teman saya Rida Meisya, Mellia Dewi, Dinda Wulandari, Jenni Mareza, Putri Aziza, Zakia Royadi, Elga Via Luriska, Elsa Destiani, dan Tiara Jovita.
4. Rekan-rekan KKN kelompok 12 yang sudah menemani selama satu bulan lamanya.
5. Untuk Teman-teman prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Angkatan 2022.
6. Almamater tercinta yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan mengembangkan diri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat laut 16 Ulu Kota Palembang” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Jauhari, SE.,M.SI, selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Bapak M. Jauhari, SE.,M.SI., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yahya S.Pd.i.,LC, M.P.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu H. Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga selama penulis menjalani masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Billahi fii sabililhaq, Fastabiqul Khairat

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 12 Maret 2026

Peneliti,

Lisa
642022026

ABSTRAK

Lisa. 642022026. Skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang**” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya bisnis fashion muslimah yang tidak hanya menuntut kualitas produk, tetapi juga penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi jual beli. Dalam praktiknya, masih terdapat potensi ketidaksesuaian seperti kurangnya keterbukaan informasi produk, ketidakjelasan akad, serta kemungkinan adanya unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam transaksi jual beli serta pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan pada Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik, karyawan, dan pelanggan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas transaksi di butik tersebut. Data kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya pada umumnya telah menerapkan prinsip ekonomi syariah. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas mengenai harga, bahan, model, ukuran, dan waktu penyelesaian pesanan. Informasi produk juga disampaikan secara terbuka untuk menghindari ketidakjelasan, terutama pada pesanan custom. Selain itu, sistem pembayaran yang digunakan tidak mengandung unsur riba karena keuntungan diperoleh dari margin penjualan yang disepakati bersama. Penerapan kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan yang baik memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap butik tersebut.

Kata Kunci: Prinsip Ekonomi Syariah, Transaksi Jual Beli, Fashion Muslimah, Kepuasan Pelanggan.

ABSTRACT

This research is motivated by the rapid growth of the Muslim fashion business, which not only demands product quality but also requires the implementation of sharia principles in every buying and selling transaction. In practice, there are still potential inconsistencies such as a lack of transparency in product information, unclear agreements (akad), and the possibility of elements that are not in accordance with sharia principles, thus requiring a more in-depth study.

This study aims to determine the implementation of sharia principles in buying and selling transactions and their impact on customer satisfaction at Sakkebaya Muslimah Fashion Boutique in Tangga Takat Laut 16 Ulu Subdistrict, Palembang City. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through observation, interviews with the owner, employees, and customers, as well as documentation related to transaction activities in the boutique. The data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that transaction practices at Sakkebaya Muslimah Fashion Boutique have generally implemented sharia economic principles. Agreements between sellers and buyers are clearly established regarding price, materials, models, sizes, and order completion time. Product information is also conveyed transparently to avoid uncertainty, especially in custom orders. In addition, the payment system used does not contain elements of riba, as profits are obtained from mutually agreed sales margins. The application of honesty, transparency, and good service has a positive impact on customer satisfaction and increases consumer trust in the boutique.

Keywords: *Sharia Economic Principles, Buying and Selling Transactions, Muslim Fashion, Customer Satisfaction.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI KERANGKA BERPIKIR DAN PENELITIAN YANG RELEVAN.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Grand Teori Penelitian.....	11
2. Pengertian Analisis.....	12
3. Tujuan Analisis Menurut Para Ahli.....	13
4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli.....	15
5. Pengertian Transaksi Jual Beli.....	24
B. Kerangka Berpikir.....	36
C. Penelitian Yang Relevan.....	39
Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	48

D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Analisis Data.....	55
F. Uji Kepercayaan Data.....	58
G. Rencana Dan Waktu Penelitian.....	65
Tabel 3.1 Waktu dan Perencanaan Penelitian.....	65
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN DAN HASIL.....	67
A. Deskripsi Penelitian.....	67
1. Sejarah Singkat Berdirinya Butik Fashion Muslimah Sakkebaya.....	67
2. Struktur Organisasi Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.....	70
3. Visi Misi Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.....	72
B. Temuan Penelitian.....	72
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.....	73
2. Penghambat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Transaksi Jual Beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.....	88
3. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kepuasan Pelanggan di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.....	92
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan.....	56
Tabel 3.1 Waktu dan Perencanaan Penelitian.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip ekonomi Syariah menjadi fondasi utama bagi sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran islam.¹ Keadilan adalah pilar utama ekonomi Syariah. Sistem ini mempromosikan tiap individu sebagai penjaga amanah, sehingga membangun rasa percaya konsumen terhadap seluruh proses jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli.

Prinsip syariah merupakan ketentuan dalam suatu perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara dua pihak atau lebih. Prinsip ini menekankan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, kesetaraan dalam perlakuan, serta kejujuran dalam setiap aktivitas transaksi. Selain itu, praktik transaksi juga harus dilakukan secara etis dengan mengutamakan semangat kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari unsur spekulatif yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam muamalah Islam.²

Populasi umat muslim global terus mengalami pertumbuhan yang mencolok. Pada 2020, jumlah mereka dipekirakan mencapai 2,2 miliar orang, setara dengan 26,4% dari keseluruhan penduduk dunia.³ Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dibandingkan negara lainnya. Pertumbuhan jumlah umat Muslim tersebut membuka peluang yang cukup besar bagi berkembangnya industri fashion Muslimah, khususnya jika

¹ Rizka Amelia et al., "P p -p e s s I" 1 (2024): 20–32.

² Ahmad Fathonih, "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur ' an Dan Al-Hadits" 4, no. 3 (2025): 5595–5609.

³ Trend Fashion and Keputusan Pembelian, "Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X Halaman 31-44" 7 (2024): 31–44.

pelaku usaha tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas jual beli yang dilakukan.

Selain itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023 terdapat peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sektor ekonomi syariah sebesar 18%. Angka ini mencerminkan semakin tingginya ketertarikan para pelaku usaha untuk menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan bisnis mereka.⁴ Sudah banyak konsumen yang melek dan sadar akan pentingnya aspek kejujuran, transparansi, serta kepatuhan terhadap Syariah dalam segala segi hal apapun termasuk pakaian Muslimah.

Perkembangan industri fashion potensi yang cukup signifikan apabila diperhatikan dari banyaknya populasi warga muslim di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di posisi keempat dalam sektor keuangan Syariah dan juga di posisi keempat dalam industri halal travel, serta menduduki peringkat kedelapan dalam bidang kosmetik dan farmasi halal. Selain itu adanya kemajuan modern yang terjadi di dunia fashion telah menjadi suatu simbol dalam kehidupan, yang jangan sampai dalam transaksinya tidak dengan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.⁵

Setiap transaksi dalam ajaran Islam harus didasarkan pada persetujuan yang sukarela dari semua pihak yang terlibat, di mana kedua belah pihak perlu merasa puas dan setuju. Semua informasi yang berhubungan dengan transaksi harus

⁴ OJK, "Statistik Perkembangan Ekonomi Syariah.," *OJK*.

⁵ Popon Srisusilawati et al., "Tren Dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern Di Kota Bandung" 10, no. 01 (2024): 953–61.

dinyatakan dengan jelas dan konsisten bagi kedua pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam pandangan Islam, segala bentuk penipuan, ketidakjujuran, dan ketidakpastian, serta menyembunyian informasi dalam transaksi jual beli dilarang. Dengan demikian, transparansi dan keterbukaan dalam transaksi merupakan syarat yang sangat penting untuk menegakkan keadilan serta kejujuran dalam dunia perdagangan.⁶

Islam tidak hanya membimbing hubungan vertical antara manusia dan sang pencipta, melainkan juga menyusun tata cara interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi serta praktik perdagangan. Menurut ajaran islam, segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, integrasi, serta transparansi penuh. Selain itu, transaksi yang dilakukan juga harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba, *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi, serta *maysir* yang berkaitan dengan spekulasi atau perjudian.

Transaksi jual beli dalam Islam disebut dengan akad *al-bai'*, yang secara umum diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah.⁷ Salah satu landasan utama dalam transaksi jual beli adalah dengan adanya kerelaan kedua belah pihak (*antarādīn*), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا تَجٰرَةً عَنۡ تَرٰوَفِ

⁶ Rahma Lisa, “Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma’qud Alaih Dalam Transaksi) (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023). hlm. 2.,”.

⁷ Sri Ulfa Rahayu and Sandrina Malakiano Ritonga, “El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat” 4, no. 2 (2024): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

Baqarah:275)¹⁰

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam muslim, Nabi SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ هَالِيَّ صَ هَلِيَّ هَالِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَوْرِ. (رواه مسلم: ٣٨٨١)

Artinya: *Hadis dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR.Muslim:3881)*¹¹

Dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan secara tegas bahwa praktik jual beli yang tidak mengikuti ketentuan atau prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang dilarang. Transaksi yang dilakukan tanpa berlandaskan prinsip syariah berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tidak sejalan dengan nilai keadilan dan transparansi yang menjadi dasar dalam kegiatan muamalah.

Di era sekarang perkembangan industri fashion di Indonesia, khususnya fashion Muslimah, menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim yang semakin besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berbusana sesuai dengan syariat Islam.¹² Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah butik fashion Muslimah Sakkebaya yang terletak di Kelurahan Tangga Takat Laut, 16 Ulu, Kota Palembang. Butik ini menjual beragam produk busana Muslimah, termasuk gamis, tunik dan baju kebaya perempuan yang tetap mengacu pada

¹⁰ Departemen Departemen, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya.Pdf."

¹¹ Kholid Syamhudi Lc, "Jual Beli Gharar Referensi : <https://Almanhaj.or.Id/2649-Jual-Beli-Gharar.Html>," almanhaj, n.d. (2024)

¹² Syahrudin Kadir, "PELUANG INDUSTRI FASHION HALAL DI INDONESIA : (Model Pengembangan Dan Strategi)" 15 (2023): 142–60.,” 2023.

berpakaian islami sesuai Syariah. Dikarenakan banyak penelitian yang berfokus pada *marketplace online, e-commerce*, penelitian ini akan menambah literatur dengan melihat butik fisik fashion Muslimah khususnya gaya butik tradisional/Muslimah yang mungkin berbeda praktiknya dibandingkan toko online atau usaha besar lainnya.

Meskipun istilah syariah sering digunakan sebagai bagian dari citra atau identitas dalam usaha fashion Muslimah, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli tetap menjadi hal yang sangat penting. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam sendiri, sumber hukum utama yang menjadi pedoman adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijtihad para ulama. Selain itu, terdapat pula kaidah fiqhiyah yang berfungsi sebagai prinsip umum dalam penetapan hukum Islam, khususnya ketika muncul persoalan baru yang membutuhkan keputusan hukum secara cepat dan tepat.¹³ Banyak usaha yang menggunakan label Syariah hanya sebagai strategi pemasaran, tetapi belum sepenuhnya menerapkan etika dan ketentuan Islam dalam transaksi mereka.

Butik fashion Muslimah Sakkebaya yang berlokasi di Kelurahan tangga takat laut 16 ulu, kota Palembang merupakan salah satu butik fashion Muslimah yang menarik untuk dikaji. Mengambil lokasi konkret di Butik Sakkebaya membuat penelitian menjadi lebih fokus, nyata, dan relevan terhadap masalah yang sebenarnya. Budaya, masyarakat, karakteristik konsumen lokal, dan tantangan praktis.

¹³ H. Suryaman, M., & Bisri, "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih-Journal of Islamic Law*, 4(1), 1-8," 2023.

Butik ini dikenal memiliki komitmen untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pemilihan Butik Sakkebaya sebagai objek penelitian dinilai memiliki nilai tersendiri karena masih terbatasnya kajian yang membahas penerapan prinsip-prinsip syariah pada butik fashion Muslimah lokal, khususnya di Kota Palembang. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penerapan prinsip Syariah dalam transaksi jual beli di butik sakkebaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip tersebut, serta melihat pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemilik butik mengenai aspek-aspek yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah serta mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Misalnya dalam penyampaian informasi produk atau dalam pemenuhan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan adanya evaluasi tersebut, butik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan.

Meskipun ada peningkatan tersebut, belum semua pelaku usaha mampu menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara baik dan tepat di lapangan karena itu penelitian ini diharapkan bisa membantu mengenali praktik nyata yang terjadi serta memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip Syariah. Sehingga penulis mengangkat judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Transaksi Jual Beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya di Kelurahan Tangga Takat Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang?
2. Apa saja penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah pada transaksi jual beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang?
3. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah terhadap kepuasan pelanggan di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada analisis prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi jual beli di butik fashion Muslimah sakkebaya di kelurahan tangga takat kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah pada transaksi jual beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.

3. Mengetahui penerapan prinsip-prinsip Syariah terhadap kepuasan pelanggan di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Di Kelurahan Tangga Takat Laut 16 Ulu Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Syariah, khususnya dalam praktik jual beli di sektor fashion Muslimah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip Syariah
3. Bagi Butik Fashion Muslimah Sakkebaya Dapat memberikan masukan dan rekomendasi nyata yang spesifik untuk membantu mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Selain itu, penelitian ini juga berharap dapat membantu merumuskan strategi strategis yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka terhadap butik tersebut.
4. Bagi Pelaku Usaha Fashion Muslimah Lainnya, Hasil ini bisa menjadi acuan atau pedoman bagi butik fashion muslimah lain yang ingin menerapkan atau meningkatkan praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah.
5. Bagi Konsumen Muslim, Diharapkan bisa meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya memilih produk dan layanan yang sesuai

dengan prinsip syariah, sehingga mereka dapat menjadi konsumen yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

6. Bagi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Melalui analisis penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi jual beli di Butik Fashion Muslimah Sakkebaya, kemudian dapat memperkaya khazanah literatur serta menjadi referensi empiris bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mengkaji praktik ekonomi syariah pada sektor perdagangan retail, khususnya di bidang Fashion Muslimah

DAFTAR PUSTAKA

- 28 Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, hlm. 1. “Hukum Perjanjian. Cet. 19. Jakarta: Intermasa, Hlm. 1.” n.d.
- Abdullah, M. Ma’ruf. “Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Penerbit K-Media, Hlm. 78.” 2017.
- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin. “Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon , 2 STAI Al Falah Cicalengka Bandung ,” 1 (2020): 35–48.
- Adimah, Nurul, Mokh Irsyad Nasution, and Wawan Oktriawan. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 3, no. 2 (2022): 177–94.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. (2002). Shahih Al-Bukhari. Riyadh: Darussalam, Kitab Al- Buyu’, Hadis No. 2079.*, n.d.
- Al-Quran. *QS. Al-Baqarah: 168*, n.d.
- Amelia, Rizka, Nur Fadillah, Dewi Novianti, and Naila Syauqina Zandra. “P p -p e s s p I” 1 (2024): 20–32.
- Bungin, Burhan. “Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 7-8.” 2010.
- Burhan, B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2010.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective (Vol. 21)*. Kube Publishing Ltd., n.d.

Dan, Riba, Bunga Perspektif, and Ekonomi Syariah. “Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah,” n.d., 1–8.

Departemen, AGAMA. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.Pdf,” n.d.

Ekonomi, Jurnal, and Syariah Darussalam. “1 , 2 , 3” 4, no. 1 (2023): 144–54.

Esust Setiawati. “PENGEMBANGAN BUTIK MUSLIM YANG TERKAIT” 7, no. 2 (2018).

Faisal, S. (1990). “Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasinya. Malang,” n.d.

Fashion, Trend, and Keputusan Pembelian. “Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam E-ISSN: 2686-620X Halaman 31-44” 7 (2024): 31–44.

Fathonih. “Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur ’ an Dan Al-Hadits.”,” n.d.

Fathonih, Ahmad. “Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur ’ an Dan Al-Hadits” 4, no. 3 (2025): 5595–5609.

Gainau, Paskanova Christi, Andhyka Wicaksono, Fitri Yani Jalil, and Nenny Syahrenny. *No Title*, n.d.

Habibullah, Eka Sakti. “PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH,” n.d., 25–48.

Harahap, Ismail. (2018). “Fikih Muamalah. Medan: Perdana Publishing, Hlm. 50,” n.d. Horngren,

C.T., Datar, S.M., & Rajan, M. (2012). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis.*, n.d.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Darussalam, and (2009). *Kitab At- Tijarat, Hadis No. 2185.*, n.d.

Islam, Dalam Ekonomi. *DALAM EKONOMI ISLAM TRANSAKSI*, n.d.

Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, and Windi Alya Ramadhani.

- “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi : Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya” 2 (2024).
- Lc, Kholid Syamhudi. “Jual Beli Gharar Referensi : [Https://Almanhaj.or.Id/2649-Jual-Beli-Gharar.Html](https://almanhaj.or.id/2649-Jual-Beli-Gharar.Html).” almanhaj, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif / Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A.*, 2017.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 320.*, n.d.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 280.” 2017.
- Muhammad Alyaafi (1), Muhammad Raffi Andhera (2). “Riba Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadist” 6 (2023): 290–94.
- Muslim, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. (2000). Shahih Muslim. Riyadh: Darussalam. “Kitab Al-Buyu’, Hadis No. 1513. (Redaksi Hadis: ‘Rasulullah SAW Melarang Jual Beli Hashah Dan Jual Beli Gharar.’),” n.d.
- N sudjana, I ibrahim - Nana Syaodih Sukmadinata. “Penelitian Dan Penilaian Pendidikan, Bandung, Sinar Baru Algensindo,” 2023.
- Nugraha, Fahrudin dan Riris Hari. “KONSEP BUSANA DALAM AL- QUR ’ AN (Suatu Kajian Al- Qur ’ an Berdasarkan Pendekatan Tematik) Oleh : Fahrudin Dan Riris Hari Nugraha Ahli Atau Ulama Yang Mencoba Mengkaji Al- Qur ’ an Untuk Mencari Jawaban Tentang” 18, no. 2 (2020): 75–87.
- OJK. “Statistik Perkembangan Ekonomi Syariah.” *OJK*, n.d.

- Prof. Dr. Lexy J. MoleMoleong tersedia dalamong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif Oleh Lexy J. Moleong Tersedia Dalam Katalog Perpustakaan UIN Suska: Metodologi Penelitian Kualitatif / Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A.*, n.d.
- Putriningsih, Saniyah, and Drajat Stiawan. “Inovasi Fashion Muslim Dalam Ekonomi Kreatif Halal (Studi Kasus Rabbani Di Batang),” n.d., 160–70.
- R, Rusthi Sri Natashya, Suriyanti Mangkona, and Munawir Nasir. “Pengaruh Pengalaman Dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Brand Putri Boutique House Hijab Kota Makassar” 8, no. 2 (2025): 664–74.
- Rahayu, Sri Ulfa, and Sandrina Malakiano Ritonga. “El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat” 4, no. 2 (2024): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.
- Rahma Lisa. “Analisis Sistem Sukatan Pada Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Nila Pada Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Menurut Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Kejelasan Ma’qud Alaih Dalam Transaksi) (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). h. 2.” 2019.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. ““Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Teori Dan Praktik.”” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 12, no. 4 (2025): 2025.
- Sabir, Muhammad. “RIBA DALAM PERSPEKTIF HADĪS NABI SAW” 8, no. 2 (2010): 400–424.
- Srisusilawati, Popon, Salma Nabila Prasetyo, Siti Aulia, and Nur Hamidah. “Tren Dan Perkembangan Fashion Syariah Pada Era Modern Di Kota Bandung” 10, no. 01 (2024): 953–61.

- Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta,” 2017.
- Moleong. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, Hlm. 225.,” 2018.
- Moleong. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, Hlm. 9.,” 2018.
- Suryaman, M., & Bisri, H. “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah. Al Mashalih-Journal of Islamic Law, 4(1), 1-8.,” 2023.
- Syahrudin Kadir. “PELUANG INDUSTRI FASHION HALAL DI INDONESIA : (Model Pengembangan Dan Strategi)” 15 (2023): 142–60.,” 2023.
- Uin, Nurinayah, and Datokarama Palu. “PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM :” 4, no. 1 (2023): 63–78.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., & Duchac, J. (2017). *Financial Accounting.*, n.d.
- Wasilah, Siti Nurhayati &. “Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Praktik Bisnis Kontemporer.,”” *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 10 No (n.d.). <https://journal.uinjkt.ac.id/>.
- Weygandt, J.J., Kimmel, P.D., & Kieso, D.E. (2018). “Accounting Principles.,” n.d.